



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wartono Bin Taslim Alm;
Tempat lahir : Kalianda;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 13 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber mulyo Desa Rantau Minyak
Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Wartono Bin Taslim Alm** ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa **Wartono Bin Taslim Alm** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa **Wartono Bin Taslim Alm** ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Yunus, SH., Supriyanto, SH., Arif Hidayatullah, SH., M. Afid Yahya Muttaqin, SH., M. Akbar Hakiki, SH., Tedi Purwoko, SH., Dendi Zella Pratama, SH., Advokat dari Kantor Hukum WFS & Rekan, beralamat di Jalan Jl. Khairil Anwar, No. 18A, Kel. Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Nomor 750/SK/2023/PN Tjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor **456/Pid.B/2023/PN Tjk** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **456/Pid.B/2023/PN Tjk** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARTONO Bin TASLIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARTONO Bin TASLIM (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) BPKB mobil Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8329 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43188, No Rangka : MHMFN527HKK016901, No. BPKB : P-08344651 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8334 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43199, No Rangka : MHMFN527HKK016887, No. BPKB : P-08344653 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8327 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43219,

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka : MHMFN527HKK016874, No. BPKB P-08344650 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8331 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43182, No Rangka : MHMFN527HKK016917, No. BPKB P-08344652 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol BE 8325 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43196, No Rangka : MHMFN527HKK016915, No. BPKB P-08344649 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Silvi Yosefa Affandi Notaris di Pesawaran, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00138419.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh d Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri Notaris di Bandar Lampung, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00132166.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Silvi Yosefa Affandi Notaris di Pesawaran, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00138418.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri Notaris di Bandar Lampung, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00132165.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019, 5 (lima) lembar Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA kepada PT. DIPO STAR FINANCE, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. WARTONO akan

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sampai maksimal tanggal 22 Maret 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. WARTONO telah meng over alih kendaraan kepada orang lain, Surat Permohonan Relaksasi / Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan dan 15 (lima belas) lembar Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia, **dikembalikan kepada pihak PT. Dipo Star Finance**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis melalui penasehat hukumnya di persidangan pada tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan mohon keringanan hukuman untuk terdakwa serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor - 086 / TJKAR / 05/ 2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **WARTONO Bin TASLIM (Alm)**, pada Bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dipo Star Finance di Jl. Wolter Monginsidi No. 44 D RT. 11 Kel. Gotong Royong Kec. Tanjung karang Pusat kota Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka :*

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu pihak PT. Dipo Star Finance, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada bulan Juli tahun 2019 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rantau Nusa Jaya yang bergerak dibidang jasa angkutan, kontraktor dan perdagangan melakukan perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. Dipo Star Finance selaku pembiayaan pembelian mobil berupa 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649 dengan kontrak selama 48 (empat puluh delapan) Bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 30.033.940,- (tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, dan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance dengan Nomor : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor :

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor :
0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor :
0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan Nomor :
0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, dan ketika terdakwa melakukan pengajuan pembiayaan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Trck tersebut dengan persyaratan yang terdakwa berikan ke PT. Dipo Star Finance berupa, KTP, KK, SITU, SIUP, Akta Pendirian PT. Rantau Nusa Jaya, rekening koran dan Nota-Nota pekerjaan dari PT. Rantau Nusa Jaya, lalu pihak PT. Dipo Star Finance melakukan survey dan setelah dilakukan survey, dan setelah pengajuan pembiayaan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut disetujui oleh PT. Dipo Star Finance lalu 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck diserahkan kepada terdakwa melalui dealer PT. Lautan Berlian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) Nomor : SP-DO :285754/1557/d1561 tanggal 26 Juli 2019, dan setelah terdakwa menerima 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut lalu terdakwa melakukan pembayaran angsuran pemeblian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck setiap bulannya sampai pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan setelah itu terdakwa tidak pernah membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut kepada PT. Dipo Star Finance selaku pihak pembiayaan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut, lalu pihak PT. Dipo Star Finance memberikan surat peringatan kepada terdakwa yaitu 'nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, dan setelah PT. Dipo Star Finance diberi surat peringatan terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck kepada PT. Dipo Star Finance dan pihak PT. Dipo Star Finance juga sudah menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah tidak sanggup membayar pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut, dan oleh terdakwa 5 (lima)

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance diserahkan kepada RIZAL (belum tertangkap/DPO) karena RIZAL mempunyai usaha angkutan Batubara di daerah Musi Rawas dan kesepakatan terdakwa dengan RIZAL pada saat terdakwa menyerahkan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut adalah RIZAL harus membayar angsuran selama 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut dipergunakan oleh RIZAL untuk angkutan usaha RIZAL dan kesepakatan tersebut hanya lisan saja tanpa ada tertulis, lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut paling lambat tanggal 22 Maret 2021 dan terdakwa tidak juga membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck dan terdakwa juga tidak tahu keberadaan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut yang sudah terdakwa serahkan kepada RIZAL

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP .

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **WARTONO Bin TASLIM (Alm)**, pada Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di PT Rantau Nusa Jaya di Jl. Mawar No. 35 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Rantau Minyak Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan, akan tetapi karena terdakwa di proses pada tahap Penyidikan di Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka :
MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil
Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange
tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka :
MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil
Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange
tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka :
MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil
Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange
tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka :
MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil
Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange
tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka :
MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Penerima Fidusia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada bulan Juli tahun 2019 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rantau Nusa Jaya yang bergerak dibidang jasa angkutan, kontraktor dan perdagangan melakukan perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. Dipo Star Finance selaku pembiayaan pembelian mobil berupa 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649 dengan kontrak selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 (empat puluh delapan) Bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 30.033.940,- (tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, dan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance dengan Nomor : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan Nomor : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, dan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Trcuk tersebut telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138419.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132166.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, nomor kontrak : 00090431/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138418.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 281 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132165.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, dan ketika terdakwa melakukan pengajuan pembiayaan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Trck tersebut dengan persyaratan yang terdakwa berikan ke PT. Dipo Star Finance berupa, KTP,

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK, SITU, SIUP, Akta Pendirian PT. Rantau Nusa Jaya, rekening koran dan Nota-Nota pekerjaan dari PT. Rantau Nusa Jaya, lalu pihak PT. Dipo Star Finance melakukan survey dan setelah dilakukan survey, dan setelah pengajuan pembiayaan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut disetujui oleh PT. Dipo Star Finance lalu 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck diserahkan kepada terdakwa melalui dealer PT. Lautan Berlian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) Nomor : SP-DO :285754/1557/d1561 tanggal 26 Juli 2019, dan setelah terdakwa menerima 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut lalu terdakwa melakukan pembayaran angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck setiap bulannya sampai pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan setelah itu terdakwa tidak pernah membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut kepada PT. Dipo Star Finance selaku pihak pembiayaan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut, lalu pihak PT. Dipo Star Finance memberikan surat peringatan kepada terdakwa yaitu 'nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, dan setelah PT. Dipo Star Finance diberi surat peringatan terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck kepada PT. Dipo Star Finance dan pihak PT. Dipo Star Finance juga sudah menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah tidak sanggup membayar pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut, dan oleh terdakwa 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance diserahkan kepada RIZAL (belum tertangkap/DPO) karena RIZAL mempunyai usaha angkutan Batubara di daerah Musi Rawas dan kesepakatan terdakwa dengan RIZAL pada saat terdakwa menyerahkan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut adalah RIZAL harus membayar angsuran selama 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



tersebut dipergunakan oleh RIZAL untuk angkutan usaha RIZAL dan kesekapatan tersebut hanya lisan saja tanpa ada tertulis, lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut paling lambat tanggal 22 Maret 2021 dan terdakwa tidak juga membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck dan terdakwa juga tidak tahu keberadaan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut yang sudah terdakwa serahkan kepada RIZAL

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

II. Yang kami Muliakan Majelis Hakim:

Yang Kami Hormati Jaksa Penuntut Umum

Pertama-tama, kami Penasihat Hukum Terdakwa Wartono Bin Taslim (Alm) menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Kami Penasihat Hukum berterimakasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia, telah bertindak adil terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Majelis Hakim Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya, maupun kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama yaitu untuk mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan).

Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu : "Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi



kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

Pengajuan Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan Eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim Yang Mulia dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni *Fiat Justitia Ruat Caelum*.

Pengajuan Eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, namun sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengajuan dari Eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami penasihat hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mempertimbangkan dan mencermati Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, perkenankan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan suatu adagium yang dapat dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, yaitu: "dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu" (Prof. Andi Hamzah, S.H).

Dalam hal ini, maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap persidangan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-



adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan.

Melalui uraian ini kami mengajak Majelis Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang Wartono Bin Taslim (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku penasihat hukum juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya.

III. KEBERATAN ATAS SURAT DAKWAAN NO. REG. PERK: PDM-086/TJKAR/05/2023 JAKSA PENUNTUT UMUM

Yang kami Muliakan Majelis Hakim:

Yang Kami Hormati Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Kami Penasihat Hukum Terdakwa, ada beberapa hal yang perlu kami tanggap secara seksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT.

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi Syarat Formil dan Materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah Batal Demi Hukum.

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum karena:

- a) Berdasarkan uraian perbuatan di dalam dakwaan kesatu sangat kontradiktif dengan fakta peristiwa hukum yang sebenarnya, bahwa terdakwa mendapatkan barang yang masuk dalam materi gugatan, 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck dari PT. DIPO STAR FINANCE sebagai Penerima Fidusia yang mengalihkan,



menggadaikan, atau menyewakan, dan seluruhnya telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan di dalam dakwaan KEDUA. Dari sini dapat diketahui bahwa **PERALIHAN BARANG (LIMA UNIT MOBIL MITSUBISHI FUSO TRUCK) TIDAK MUNGKIN TERJADI JIKA TIDAK ADA PERJANJIAN FIDUSIA** yang dibuat oleh PT. DIPO STAR FINANCE dan TERDAKWA.

Dakwaan Pertama di dalam Surat Dakwaan memang benar telah merumuskan unsur pasal 372 KUHP terpenuhi, namun perlu dicermati dengan sangat bahwa Benda yang dialihkan merupakan **benda objek jaminan fidusia**. Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan terikat di dalam Perjanjian Fidusia. Perjanjian Fidusia telah diatur tersendiri dan KHUSUS di dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

Dalam dakwaan PERTAMA yang diajukan, Jaksa memasukkan ancaman pidana dengan Pasal 372 KUHP yang berbunyi, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."

Pasal 143 ayat (2) KUHP huruf b yang menyebutkan bahwa surat dakwaan harus menguraikan dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Cermat yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP huruf b berarti surat dakwaan a quo dipersiapkan menurut undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Kami, Penasihat Hukum Terdakwa, menilai bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa keliru dalam menempatkan pasal yang didakwakan di Dakwaan Pertama.



- b) Berdasarkan uraian perbuatan di Dakwaan Kedua dalam surat dakwaan perkara **a quo** adalah sama dengan Dakwaan Kesatu. Uraian perbuatan dalam Dakwaan Kedua menyalin ulang (copy paste) dari uraian Dakwaan Kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur libel atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan Dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (copy paste) uraian Dakwaan Primair. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum.
- c) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak cermat, di mana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam Dakwaan Kedua yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum telah dilanggar oleh Terdakwa. Atas fakta rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut, maka jelaslah dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya Batal Demi Hukum.
- d) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak cermat dengan membuat Surat Dakwaan Alternatif yang seharusnya Dakwaan Tunggal serta mengabaikan asas *lex specialis derogat legi generali*. Apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP atau perbuatan Pidana yang diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Bahwa merujuk kembali Pasal 63 ayat (2) KUHP serta asas *lex specialis derogat legi generali*, maka Surat dakwaan yang



ditujukan kepada Terdakwa seharusnya bersifat Tunggal, bukan Alternatif. Dakwaan alternatif bisa dilakukan jika suatu tindak pidana saling mengecualikan satu dengan yang lainnya. Dalam perkara ini, tindak pidana yang didakwakan melalui Surat Dakwaan tidak mengecualikan satu dengan yang lainnya walaupun memiliki ciri yang sama. Tidak mengecualikan karena perkara ini sudah jelas merupakan tindak pidana Jaminan Fidusia, bukan tindak Pidana Penggelapan. Sehingga dakwaan yang tertuang dalam Surat Dakwaan tidak jelas, tidak cermat (obscuur libe!) dan tidak tegas (duidelijk).

Merujuk pada BAB VI PERBARENGAN TINDAK PIDANA Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan, Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan, maka penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* seharusnya menjadi dasar dibuatnya surat dakwaan dikarenakan antara Pasal 372 KUHP dengan Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai muatan materi atau substansi yang sama.

Dari uraian di atas, maka Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah *ex specialis* (peraturan khusus) dalam perkara yang didakwakan dalam Surat Dakwaan. Maka kemudian pasal 372 KUHP yang juga didakwakan kepada terdakwa dalam Surat Dakwaan secara otomatis tidak dapat diterapkan dalam dakwaan.

Pada dasarnya, terdapat asas hukum yang sudah dikenal luas digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar perundang-undangan, salah satunya yakni asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum).

Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI) dalam Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* menyebutkan bahwa ada beberapa karakteristik dari asas hukum. Salah satunya adalah ada asas hukum yang bersifat umum dan ada asas hukum yang bersifat khusus. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum yang bersifat umum. Artinya, semua bidang hukum yang ada berlaku asas tersebut. Termasuk dalam perkara ini.



Lebih lanjut, Sudarto di dalam buku Kapita Selekta Hukum Pidana menjelaskan bahwa, "Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri- di luar KUHP-adalah hukum pidana khusus."

Menyangkut peristiwa hukum yang telah terjadi di antara PT DIPO STAR FINANCE dan Terdakwa, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Perjanjian Fidusia serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut. Sehingga jika kita merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali* dan pendapat para ahli di atas, maka perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa **diikat oleh Perjanjian Fidusia, bukan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.**

Ketidacermatan, ketidakjelasan, dan ketidaktegasan, serta abainya Dakwaan dalam mengimplementasikan asas *lex specialis derogat legi generali* dapat mengakibatkan hal yang fatal, yaitu ketidakpastian hukum. Mengutip Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya. Dan di dalam kasus Terdakwa, konsekuensi dari dikesampingkannya asas *lex specialis derogat legi generali*, Terdakwa tidak mendapatkan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan kepadanya dan lebih luas lagi kepada masyarakat umum.

Asas-asas hukum yang secara umum diketahui seringkali disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*) karena berfungsi sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Namun, dakwaan yang tercantum dalam Surat Dakwaan secara keseluruhan justru mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan menambahkan pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan, yang sesungguhnya tindak pidana dalam Perkara ini sudah diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



IV. PENUTUP

Berdasarkan berbagai Dalil dan Alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-086/TIJKAR/05/2023 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terhadap Terdakwa Wartono Bin Taslim (Alm) dalam perkara Pidana Nomor: 456/Pid.B/2023/PN.Tjk Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat,

Saudara Penasihat Hukum yang kami hormati,

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridho-Nya, semoga kita semua tetap berada dalam lindungan-Nya, dalam menyelesaikan tugas mulia ini, yaitu menegakkan citra hukum demi kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum dalam kehidupan Negara Hukum Republik Indonesia tercinta.

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Juli 2023 tibalah bagi kami selaku Penuntut Umum menyampaikan jawaban terhadap Nota Keberatan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam perkara atas nama terdakwa WARTONO Bin TASLIM

Pertama – tama kami ucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan dan membacakan Jawaban dalam rangka menanggapi Nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa WARTONO Bin TASLIM maupun penasihat hukumnya.

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam dakwaan, maka jawaban atas Nota Keberatan (eksepsi) penasihat hukum ini, akan tetap kami dasarkan pada



undang – undang dan peraturan – Peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan syarat formil dan materiil serta keterangan saksi – saksi pada berkas perkara yang secara obyektif mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dan cukup, guna mengungkap dan membuktikan surat dakwaan dalam perkara ini.

Telah menjadi bukti nyata di persidangan ini bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam negara hukum, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHP kepada terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan jaksa penuntut umum setelah dibacakan dalam sidang Pengadilan, kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh terdakwa WARTONO Bin TASLIM maupun penasihat hukumnya dan kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada kami guna menyampaikan jawaban/pendapat untuk menanggapi Nota Keberatan (eksepsi) tersebut.

II. Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Hukum Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Nota Keberatan (eksepsi) yang disampaikan oleh terdakwa WARTONO Bin TASLIM maupun penasihat hukumnya, antara lain yaitu :

- Surat Dakwaan Tidak Cermat

Kami akan jelaskan syarat-syarat suatu Surat Dakwaan. KUHP memberikan syarat-syarat Surat Dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Di dalam undang-undang tidak menjelaskan pengertian kata "cermat, jelas dan lengkap" Sebagaimana tersebut dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Namun berdasarkan praktek dan beberapa yurisprudensi serta beberapa pendapat ahli hukum dapat disimpulkan bahwa pengertian kata "cermat, jelas dan lengkap" tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian " Cermat ".



mengartikan kata cermat disini adalah korektif dan teliti sehingga kecermatan suatu surat dakwaan adalah terpenuhinya semua unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan.

b. Pengertian "Jelas".

"Jelas" dalam hal ini berarti menempatkan uraian kejadian yang jelas dalam surat dakwaan. Kualifikasi yuridis dalam unsur-unsur tindak pidana haruslah diuraikan dalam fakta perbuatan.

c. Pengertian "lengkap".

Pengertian "lengkap" adalah bilamana dalam surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa surat dakwaan yang kami susun telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) a KUHP, yaitu surat dakwaan kami telah berisi nama lengkap dari anak, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa dengan diberi tanggal dan tanda tangan dimana kesemuanya telah ditanyakan kebenarannya oleh Majelis Hakim Yang Mulia kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya, begitupun dengan telah diterimanya surat dakwaan oleh terdakwa telah ditanyakan kebenarannya oleh Majelis Hakim Yang Mulia kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Bahwa surat dakwaan kami juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) b KUHP, yaitu kami telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jadi menurut pendapat kami eksepsi yang diajukan terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan terlalu mengada-ada serta harus ditolak.

Bahwa kami jaksa penuntut umum memilih untuk menyusun surat dakwaan secara alternatif dengan mempertimbangkan hal – hal yang ada pada Berkas Perkara yang mana hal tersebut diperbolehkan oleh Undang – Undang. Lebih lanjut didalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun



dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa keberatan terdakwa WARTONO Bin TASLIM maupun penasihat hukumnya mengenai dicantumkannya pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan sangat tidak beralasan, karena sejatinya kebenaran terhadap fakta – fakta tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam materi pokok perkara.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami jaksa penuntut umum dengan penuh keyakinan bahwa surat dakwaan kami telah disusun berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku maka kami mohon pada majelis hakim agar Nota Keberatan (eksepsi) yang dibuat oleh tim penasehat hukum terdakwa tersebut patut dikesampingkan.

III. PENUTUP

Majelis Hakim yang terhormat,

Saudara Penasihat Hukum yang kami kormati,

Berdasarkan uraian-uraian tanggapan jaksa penuntut umum atas Nota Keberatan (eksepsi) penasehat hukum dan terdakwa tersebut diatas, maka kami selaku jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada Surat Dakwaan yang telah kami bacakan tertanggal 06 Juli 2023, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan :

1. Menolak seluruh Nota Keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum terdakwa WARTONO Bin TASLIM
2. Menerima jawaban/tanggapan dari jaksa penuntut umum.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa WARTONO Bin TASLIM dapat dilanjutkan

Demikianlah tanggapan jaksa penuntut umum terhadap Nota Keberatan (eksepsi) penasehat hukum terdakwa WARTONO Bin TASLIM dan selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan seadil -adilnya.

Menimbang bahwa atas keberatan/eksepsi dari terdakwa secara tertulis melalui penasehat hukumnya dan tanggapan jaksa secara tertulis atas eksepsi tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Dakwaan tidak cermat

Surat Dakwaan tidak berisi uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) KUHP

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP surat Dakwaan batal demi hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Perumusan surat dakwaan terhadap terdakwa Wartono bin Taslim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, selengkapnya keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta pendapat Jaksa/penuntut Umum atas keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan serta telah pula termasuk bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi atau Keberatan atau Tangkisan pada dasarnya adalah alat pembelaan kepada masalah yang bukan mengenai pokok perkara, dengan maksud untuk menghindarkan putusan mengenai pokok perkara, karena apabila pengadilan menerima keberatan tersebut, maka pemeriksaan mengenai pokok perkara tidak perlu dilakukan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan mengenai ketentuan atau ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP yang secara limitatif telah mengatur yaitu hanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pengadilan mengadili perkara;
- b. Tentang Dakwaan tidak dapat diterima;
- c. Tentang Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP terdakwa hanya dimungkinkan mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hanya sebatas pada Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, akan tetapi dalam hal bagaimana dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan Undang-undang sendiri



(KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci, sehingga mengenai hal itu menurut hemat Majelis diserahkan kepada praktek peradilan dan Yurisprudensi untuk menemukan dan menentukannya, sedangkan dalam hal bagaimana Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, Undang-undang maupun doktrin/ ilmu pengetahuan hukum sudah mengatur dan menjawabnya dengan jelas yaitu ketidakwenangan secara Absolut dan ketidakwenangan Relatif Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 143 ayat (2) KUHP telah menentukan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi 2 (Dua) syarat yaitu syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP) dan syarat materil (Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yaitu bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan agama serta pekerjaan terdakwa sedangkan syarat Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan/eksepsi dari Terdakwa serta tanggapan dari Jaksa/Penuntut Umum atas keberatan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada angka ad.1 yaitu mengenai dakwaan tidak cermat Sebagaimana telah diuraikan dalam nota keberatan terdakwa;

Menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara yang tentunya haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian dengan pemeriksaan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 184 KUHP baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sehingga materi eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi pada angka Ad.2 yaitu surat dakwaan tidak berisi uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP karena surat dakwaan terhadap terdakwa Wartono Bin Taslim Alm sangat bertentangan dengan peristiwa yang terjadi dan eksepsi pada angka ad.3 yaitu berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP surat dakwaan batal demi hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Perumusan surat dakwaan terhadap terdakwa Wartono Bin Taslim Alm tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan tugas penuntutan yaitu untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan (pasal 6 huruf a dan pasal 7 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum yang diberikan Undang-undang dan menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara pidana disidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP syarat formil surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan agama serta pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum No.Reg.Perkara : PDM-086/ TJKAR/05/2023 yang telah dibacakan dan sebelum dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum sudah ditanyakan oleh Hakim Ketua Sidang kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan agama serta pekerjaan terdakwa dan terhadap pertanyaan tersebut telah dijawab dan dibenarkan oleh terdakwa dengan demikian maka surat dakwaan penuntut Umum nomor No.Reg.Perkara : PDM-086/ TJKAR/05/2023 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP beserta penjelasannya, maka tidak dapat diketahui makna dari uraian secara cermat, jelas dan lengkap dari surat dakwaan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS Poewardaminta, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976 halaman 202, 410 dan 587) maka yang dimaksud dengan kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat adalah seksama, teliti, dengan penuh perhatian, sedangkan jelas berarti terang, nyata, tegas dan yang dimaksud dengan lengkap adalah genap (tidak ada kurangnya, kompli);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor :B-607/E/U/1993 tertanggal 22 Nopember 1993 perihal pembuatan Surat dakwaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) sedangkan jelas adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mengemukakan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca akan mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu, sedangkan lengkap adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1289 K/Pid/1986 tanggal 26 juni 1987) ditentukan bahwa surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap apabila surat dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur/bestandellen dari pada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur itu tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan menjadi kabur (obsucurum libellum) sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian kajian mengenai pengertian mengenai jelas, cermat dan lengkap tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat dari pengertian surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengandung arti bahwa suatu surat dakwaan tersebut haruslah cermat, jelas dan lengkap dalam artian agar tindak pidana tersebut diuraikan dalam surat dakwaan secara seksama, teliti, terang dan kompli memuat secara lengkap unsur-unsur/bestandellen dari pada tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan locus dan tempus delictinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek teoritis dan praktik peradilan bahwa keberatan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



merupakan aspek yang bersifat syarat formil dan materiil dari suatu surat dakwaan sehingga tidaklah bersifat memeriksa pokok perkara dan oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mensyaratkan surat dakwaan harus memperhatikan aspek syarat materiil yaitu : "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan", dan mengakibatkan batal demi hukum kalau ketentuan tersebut dilanggar (pasal 143 ayat (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-086/ TJKAR/05/2023 telah ditentukan adanya locus dan tempus delicti yang telah dilakukan oleh terdakwa **Wartono Bin Taslim Alm** dimana penguraian tersebut Majelis Hakim anggap cukup untuk menguraikan perbuatan terdakwa sehingga dengan dakwaan tersebut relatif cukup memberi keleluasaan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kewenangan dari Penyidik Kepolisian untuk menentukan siapa yang berdasarkan hasil penyidikan dan bukti permulaan cukup untuk dapat dijadikan sebagai Tersangka dalam suatu perkara tindak pidana yang selanjutnya setelah hasil penyidikan tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum maka perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili. Selain itu apabila Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap penetapan status tersangka seharusnya haruslah diuji melalui Lembaga praperadilan bukan dalam materi keberatan/eksepsi dan juga apakah benar Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tentunya haruslah diuji dan dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara dengan memeriksa alat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi/keberatan terdakwa sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut umum dan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah mengindahkan dan berpedoman dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi kriteria ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dan oleh karena itu surat dakwaan Jaksa/penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil dan Pengadilan Negeri berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga seluruh eksepsi dari terdakwa telah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara agar dilanjutkan dengan acara pembuktian pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b, pasal 156 ayat (1) dan (2) serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Wartono Bin Taslim Alm** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk atas nama Terdakwa **Wartono Bin Taslim Alm** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi **JAPRIYANTO ANAK DARI P. MANALU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
 - Bahwa hubungan saksi dengan PT. Dipo Star Finance berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 096/SK/SSP/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 PT. Dipo Star Finance telah memberikan kuasa kepada SOPIAN SITEPU, SH dan kawan-kawan selaku Advokat untuk melaporkan kejadian pengalihan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019
Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917
Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso
Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun
2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka :
MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649 yang dilakukan
oleh terdakwa

- Bahwa PT. Dipo Star Finance bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan secara kredit dan hubungan PT. Dipo Star Finance dengan terdakwa adalah PT. Dipo Star Finance selaku kreditur dan terdakwa sebagai Debitur dan terdakwa melakukan pembelian kendaraan jenis mobil dengan menggunakan pembiayaan PT. Dipo Star Finance
- Bahwa terjadinya kesepakatan antara PT. Dipo Star Finance dengan terdakwa terkait pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649 dengan melalui pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance yaitu tanggal 31 Juni 2019 di kantor PT. Dipo Star Finance
- Bahwa bukti terdakwa melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang pembiayaannya dilakukan oleh PT. Dipo Star Finance adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak :

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak :
0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak :
0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019

- Bahwa jangka waktu dari surat perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut sesuai dengan surat perjanjian adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa PT. Dipo Star Finance telah menyerahkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada terdakwa dan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut diterima sendiri oleh terdakwa dan terdakwa hanya membayar angsuran mobil tersebut pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan terdakwa belum pernah melakukan pembayaran dan pelunasan pengambil 5 (lima) unit mobil tersebut
- Bahwa terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut dengan cara setelah terdakwa tidak lagi membayyar angsuran pembayaran mobil tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Dipo Star Finance terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada orang lain sejak bulan Maret 2021
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa bahwa 5 (lima) unit mobil jenis fuso oleh terdakwa dialihkan kepada

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. RIZAL, AKBAR dan RAGIL tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dipo Star Finance

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang pembiayaannya melalui PT. Dipo Star Finance telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138419.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132166.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, nomor kontrak : 00090431/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138418.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 281 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132165.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MARSUL HADI BIN AMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dipo Star Finance sejak tanggal 26 Februari 2018 dan saksi sebagai Filed Collection yang khusus menangani kredit macet dan PT. Dipo Star Finance bergerak dibidang pembelian kendaraan secara kredit
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Rantau Nusa Jaya telah melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649
- Bahwa hubungan PT. Dipo Star Finance dengan terdakwa adalah PT. Dipo Star Finance selaku kreditur dan terdakwa adalah sebagai debitur dan terdakwa telah melakukan pembelian mobil yang pembiayaannya menggunakan PT. Dipo Star Finance berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649

- Bahwa bukti bahwa terdakwa telah melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut dengan pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019
- Bahwa jangka waktu dari surat perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut sesuai dengan surat perjanjian adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa PT. Dipo Star Finance telah menyerahkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada terdakwa dan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut diterima sendiri oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Kendaraan (BAST) tanggal 26 Juli 2019 dan terdakwa hanya membayar angsuran mobil tersebut pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan terdakwa belum pernah melakukan pembayaran dan pelunasan pengambil 5 (lima) unit mobil tersebut

- Bahwa terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut dengan cara setelah terdakwa tidak lagi membayyarkan angsuran pembayaran mobil tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Dipo Star Finance terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada orang lain sejak bulan Maret 2021
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa bahwa 5 (lima) unit mobil jenis fuso oleh terdakwa dialihkan kepada A. RIZAL, AKBAR dan RAGIL tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dipo Star Finance dan saksi menyaksikannya
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang pembiayaanya melalui PT. Dipo Star Finance telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138419.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132166.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, nomor kontrak : 00090431/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138418.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 281 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132165.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019

- Bahwa 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang dialihkan oleh terdakwa berada di daerah Air bening Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan dan saksi langsung melakukan pengecekan di daerah tersebut dan bertemu dengan saksi HARTAWAN yang sebelumnya 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut ditipkan oleh RIZAL kepada saksi HARTAWAN
- Bahwa setelah terdakwa tidak melakukan pembayaran pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso lalu PT. Dipo Star Finance memberikan surat peringatan kepada terdakwa yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **FEBY GIPANTIUS ZAMA BIN ZAMRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Dipo Star Finance sejak tanggal 26 Februari 2018 dan saksi sebagai Filed Collection yang khusus menangani kredit macet dan PT. Dipo Star Finance bergerak dibidang pembelian kendaraan secara kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Rantau Nusa Jaya telah melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649
- Bahwa hubungan PT. Dipo Star Finance dengan terdakwa adalah PT. Dipo Star Finance selaku kreditur dan terdakwa adalah sebagai debitur dan terdakwa telah melakukan pembelian mobil yang pembiayaannya menggunakan PT. Dipo Star Finance berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti bahwa terdakwa telah melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut dengan pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019
- Bahwa jangka waktu dari surat perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut sesuai dengan surat perjanjian adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa PT. Dipo Star Finance telah menyerahkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada terdakwa dan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut diterima sendiri oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) tanggal 26 Juli 2019 dan terdakwa hanya membayar angsuran mobil tersebut pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan terdakwa belum pernah melakukan pembayaran dan pelunasan pengambil 5 (lima) unit mobil tersebut
- Bahwa terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut dengan cara setelah terdakwa tidak lagi membayyar angsuran

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



pembayaran mobil tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Dipo Star Finance terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada orang lain sejak bulan Maret 2021

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa bahwa 5 (lima) unit mobil jenis fuso oleh terdakwa dialihkan kepada A. RIZAL, AKBAR dan RAGIL tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dipo Star Finance dan saksi menyaksikannya
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang pembiayaannya melalui PT. Dipo Star Finance telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138419.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132166.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, nomor kontrak : 00090431/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138418.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 281 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132165.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019
- Bahwa 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang dialihkan oleh terdakwa berada di daerah Air bening Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan dan saksi langsung melakukan pengecekan di daerah tersebut dan bertemu dengan saksi HARTAWAN yang sebelumnya 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut ditipkan oleh RIZAL kepada saksi HARTAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tidak melakukan pembayaran pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso lalu PT. Dipo Star Finance memberikan surat peringatan kepada terdakwa yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **EDI ZULKARNAEN HARAHAP Bin M. CHAIDIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dipo Star Finance sejak tahun 1995 dan sejak tanggal 15 November 2021 saksi menjabat sebagai Kepala cabang PT. Dipo Star Finance dan PT. Dipo Star Finance bergerak dibidang pembelian kendaraan secara kredit
- Bahwa hubungan PT. Dipo Star Finance dengan terdakwa adalah PT. Dipo Star Finance selaku kreditur dan terdakwa adalah sebagai debitur dan terdakwa telah melakukan pembelian mobil yang pembiayaannya menggunakan PT. Dipo Star Finance berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka :

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649

- Bahwa terjadinya kesepakatan antara PT. Dipo Star Finance dengan terdakwa terkait pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649 dengan melalui pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance yaitu tanggal 31 Juni 2019 di kantor PT. Dipo Star Finance
- Bahwa bukti terdakwa melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang pembiayaannya dilakukan oleh PT. Dipo Star Finance adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa jangka waktu dari surat perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut sesuai dengan surat perjanjian adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa PT. Dipo Star Finance telah menyerahkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada terdakwa dan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut diterima sendiri oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) tanggal 26 Juli 2019 dan terdakwa hanya membayar angsuran mobil tersebut pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan terdakwa belum pernah melakukan pembayaran dan pelunasan pengambil 5 (lima) unit mobil tersebut
- Bahwa terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut dengan cara setelah terdakwa tidak lagi membayyarkan angsuran pembayaran mobil tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Dipo Star Finance terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada orang lain sejak bulan Maret 2021
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa bahwa 5 (lima) unit mobil jenis fuso oleh terdakwa dialihkan kepada A. RIZAL, AKBAR dan RAGIL tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dipo Star Finance



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang pembiayaannya melalui PT. Dipo Star Finance telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138419.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132166.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, nomor kontrak : 00090431/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138418.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 281 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132165.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019
- Bahwa 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang dialihkan oleh terdakwa berdasarkan laporan dari saksi MASRUL HADI Bin AMALUDDIN yang menjabat sebagai Field Collection di Pt. Dipo Star Finance berada di daerah Air bening Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan
- Bahwa setelah terdakwa tidak melakukan pembayaran pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso lalu PT. Dipo Star Finance memberikan surat peringatan kepada terdakwa yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5



Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **MARCELIA KESUMA Binti JOHANES KESUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dipo Star Finance sejak tanggal 01 Mei 2013 dan saksi sebagai Staf Legal yang khusus menangani pemeriksaan dokumen pengajuan kredit dan PT. Dipo Star Finance bergerak dibidang pembelian kendaraan secara kredit
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Rantau Nusa Jaya telah melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan PT. Dipo Star Finance dengan terdakwa adalah PT. Dipo Star Finance selaku kreditur dan terdakwa adalah sebagai debitur dan terdakwa telah melakukan pembelian mobil yang pembiayaannya menggunakan PT. Dipo Star Finance berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649
- Bahwa bukti bahwa terdakwa telah melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut dengan pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019
- Bahwa jangka waktu dari surat perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut sesuai dengan surat perjanjian adalah surat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan biaya angsuran tiap bulan sebesar Rp. 30.033.940, - (tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)

- Bahwa PT. Dipo Star Finance telah menyerahkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada terdakwa dan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut diterima sendiri oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) tanggal 26 Juli 2019 dan terdakwa hanya membayar angsuran mobil tersebut pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan terdakwa belum pernah melakukan pembayaran dan pelunasan pengambil 5 (lima) unit mobil tersebut
- Bahwa terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut dengan cara setelah terdakwa tidak lagi membayyar angsuran pembayaran mobil tersebut lalu tanpa seijin dari PT. Dipo Star Finance terdakwa mengalihkan 5 (lima) unit mobil jenis fuso tersebut kepada orang lain sejak bulan Maret 2021
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa bahwa 5 (lima) unit mobil jenis fuso oleh terdakwa dialihkan kepada A. RIZAL, AKBAR dan RAGIL tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Dipo Star Finance
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso yang pembiayaanya melalui PT. Dipo Star Finance telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138419.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132166.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2019, nomor kontrak : 00090431/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138418.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 281 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Silvi Yosefa Affandi selaku Notaris di Pesawaran dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri selaku Notaris di Bandar Lampung dan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00132165.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019

- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso dengan pembiayaan oleh PT. Dipo Star Finance dan disetujui oleh PT. Dipo Star Finance karena sebelumnya terdakwa telah mengajukan pembiayaan kendaraan secara kredit juga dengan nomor kontrak 13041 dan nomor kontrak 13411 atas nama terdakwa sendiri dan telah lunas tanpa ada masalah
- Bahwa setelah terdakwa tidak melakukan pembayaran pembelian 5 (lima) unit mobil jenis fuso lalu PT. Dipo Star Finance memberikan surat peringatan kepada terdakwa yaitu nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar



dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum akan membacakan keterangan saksi dari BAP, antara lain:

6. Saksi **HARTAWAN Bin JAGAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di CV. Satria Perkasa Gorup (SPG) dibagian Humas sejak tahun 2019 dan pada tahun 2021 saksi tidak bekerja lagi dan CV. Satria Perkasa Gorup (SPG) bergerak di bidang jasa angkutan barang berupa batubara
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2021 ARIZAL AKBAR selaku direktur utama PT. Danau Kemuning Group (DKG) menitipkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649 kepada saksi namun sekarang 5 (lima) unit mobil tersebut sudah tidak ada sama saksi
- Bahwa benar hubungan saksi dengan ARIZAL AKBAR pada saat saksi bekerja di CV. Satria Perkasa Gorup (SPG) adalah hubungan pekerjaan dibidang jasa angkutan batubara dan tujuan ARIZAL AKBAR menitipkan kepada saksi 5 (lima) unit mobil tersebut untuk dipergunakan sebagai alat angkut dan menurut keterangan ARIZAL AKBAR 5 (lima) unit mobil



tersebut adalah milik ARIZAL AKBAR sendiri dengan cara membeli secara kredit

- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan perjanjian jasa angkutan batubara antara ASEPDA selaku direktur utama CV. Satria Perkasa Gorup (SPG) dengan ARIZAL AKBAR selaku direktur utama PT. Danau Kemuning Group (DKG) telah sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama jasa angkutan batubara dari lokasi stockpile tambang PT. Bayan Koalindo Lestari ke stockpile KM 60 bahwa PT. Danau Kemuning Group menyediakan 11 (sebelas) unit kendaraan yang akan dipergunakan untuk alat angkut batubara termasuk 5 (lima) unit mobil tersebut diatas
- Bahwa benar pada saat 5 (lima) unit mobil tersebut diserahkan kepada saksi tidak ada kendala kerusakan untuk alat angkut dan ada 4 (empat) mobil yang sudah tidak bisa dipergunakan dan hanya dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan karena kondisi dan spare part yang ada dimobil tersebut ada yang sebagian sudah tidak ada dan yang 1 (satu) unit mobil masih bisa dipergunakan untuk alat angkut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

- Saksi **Daud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui 5 (lima) unit mobil dengan jenis mobil diantaranya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), 1 (satu) unit Mobil Mi, No. BPKB Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) tersebut adalah milik Terdakwa WARTONO;
 - Bahwa, menurut Saksi mobil mungkin masih milik Terdakwa WARTONO dan diberikan untuk dikelola untuk usaha yang dimaksudkan materila dan angkutan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui komitmen antara Terdakwa WARTONO dan Sdr. RIZAL;



- Saksi **Nursyaifulloh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui 5 (lima) unit mobil dengan jenis mobil diantaranya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), 1 (satu) unit Mobil Mi, No. BPKB Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) tersebut adalah milik Terdakwa WARTONO;
 - Bahwa, menurut Saksi mobil mungkin masih milik Terdakwa WARTONO dan diberikan untuk dikelola untuk usaha yang dimaksudkan materila dan angkutan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui komitmen antara Terdakwa WARTONO dan Sdr. RIZAL;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang meringankan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1 (satu) BPKB mobil Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8329 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43188, No Rangka : MHMFN527HKK016901, No. BPKB : P-08344651 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8334 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43199, No Rangka : MHMFN527HKK016887, No. BPKB : P-08344653 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8327 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43219, No Rangka : MHMFN527HKK016874, No. BPKB P-08344650 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8331 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43182, No Rangka : MHMFN527HKK016917, No. BPKB P-08344652 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol BE 8325 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43196, No Rangka : MHMFN527HKK016915, No. BPKB P-08344649 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Silvi Yosefa Affandi Notaris di Pesawaran, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00138419.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh d Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri Notaris di Bandar Lampung, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00132166.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Silvi Yosefa Affandi Notaris di Pesawaran, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00138418.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri Notaris di Bandar Lampung, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00132165.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kandaraan (BAST) pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019, 5 (lima) lembar Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA kepada PT. DIPO STAR FINANCE, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. WARTONO akan melakukan pembayaran sampai maksimal tanggal 22 Meret 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. WARTONO telah meng over alih kendaraan kepada orang lain, Surat Permohonan Relaksasi / Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan dan 15 (lima belas) lembar Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan, serta dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli tahun 2019 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rantau Nusa Jaya yang bergerak dibidang jasa angkutan, kontraktor dan perdagangan melakukan perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. Dipo Star Finance selaku pembiayaan pembelian mobil berupa 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian mobil tersebut dengan kredit atau kontrak selama 48 (empat puluh delapan) Bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 30.033.940,- (tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan nomor kontrak :
0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak :
0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak :
0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak :
0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak :
0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, dan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance dengan Nomor :
0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor :
0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor :
0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan Nomor :
0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019

- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan pengajuan pembiayaan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Trck tersebut dengan persyaratan yang terdakwa berikan ke PT. Dipo Star Finance berupa, KTP, KK, SITU, SIUP, Akta Pendirian PT. Rantau Nusa Jaya, rekening koran dan Nota-Nota pekerjaan dari PT. Rantau Nusa Jaya, lalu pihak PT. Dipo Star Finance melakukan survey dan setelah dilakukan survey, dan setelah pengajuan pembiayaan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut disetujui oleh PT. Dipo Star Finance lalu 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck diserahkan kepada terdakwa melalui dealer PT. Lautan Berlian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) Nomor : SP-DO : 285754/1557/d1561 tanggal 26 Juli 2019
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa menerima 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut lalu terdakwa melakukan pembayaran angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck setiap bulannya sampai pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan setelah itu terdakwa tidak pernah membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut kepada PT. Dipo Star Finance selaku pihak pembiayaan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut karena terdakwa sudah tidak sanggup membayar angsuran tersebut;
- Bahwa benar lalu pihak PT. Dipo Star Finance memberikan surat peringatan kepada terdakwa yaitu 'nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021
- Bahwa benar lalu setelah PT. Dipo Star Finance diberi surat peringatan terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck kepada PT. Dipo Star Finance dan pihak PT. Dipo Star Finance juga sudah menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



terdakwa sudah tidak sanggup membayar pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut, dan oleh terdakwa 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance diserahkan kepada RIZAL (belum tertangkap/DPO) karena RIZAL mempunyai usaha angkutan Batubara di daerah Musi Rawas dan kesepakatan terdakwa dengan RIZAL pada saat terdakwa menyerahkan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut adalah RIZAL harus membayar angsuran selama 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut dipergunakan oleh RIZAL untuk angkutan usaha RIZAL dan kesepakatan tersebut hanya lisan saja tanpa ada tertulis

- Bahwa benar lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut paling lambat tanggal 22 Maret 2021 dan setelah jatuh tempo terdakwa tidak juga membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck dan terdakwa juga tidak tahu keberadaan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut yang sudah terdakwa serahkan kepada RIZAL
- Bahwa benar karena terdakwa tidak melakukan kembali pembayaran angsuran ke PT. Dipo Star Finance dan terdakwa juga telah mengalihkan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck lalu oleh pihak PT. Dipo Star Finance terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat dan sangat relevan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia *sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **WARTONO Bin TASLIM (Alm)** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Fidusia" adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli tahun 2019 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rantau Nusa Jaya yang bergerak dibidang jasa angkutan, kontraktor dan perdagangan melakukan perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. Dipo Star Finance selaku pembiayaan pembelian mobil berupa 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8329 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43188 Nomor rangka : MHMFN527HKK016901 Nomor BPKB : P-08344651, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8334 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43199 Nomor rangka : MHMFN527HKK016887 Nomor BPKB : P-08344653, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8327 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43219 Nomor rangka : MHMFN527HKK016874 Nomor BPKB : P-08344650, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8331 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43182 Nomor rangka : MHMFN527HKK016917 Nomor BPKB : P-08344652 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10) No Pol. BE 8325 OU warna orange tahun 2019 Nomor mesin : 6D16T43196 Nomor rangka : MHMFN527HKK016915 Nomor BPKB : P-08344649
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian mobil tersebut dengan kredit atau kontrak selama 48 (empat puluh delapan) Bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 30.033.940,- (tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan nomor kontrak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, dan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dari PT. Dipo Star Finance dengan Nomor : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Nomor : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan Nomor : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019

- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan pengajuan pembiayaan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Trck tersebut dengan persyaratan yang terdakwa berikan ke PT. Dipo Star Finance berupa, KTP, KK, SITU, SIUP, Akta Pendirian PT. Rantau Nusa Jaya, rekening koran dan Nota-Nota pekerjaan dari PT. Rantau Nusa Jaya, lalu pihak PT. Dipo Star Finance melakukan survey dan setelah dilakukan survey, dan setelah pengajuan pembiayaan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut disetujui oleh PT. Dipo Star Finance lalu 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck diserahkan kepada terdakwa melalui dealer PT. Lautan Berlian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) Nomor : SP-DO : 285754/1557/d1561 tanggal 26 Juli 2019
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa menerima 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut lalu terdakwa melakukan pembayaran angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck setiap bulannya sampai pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan setelah itu terdakwa tidak pernah membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut kepada PT. Dipo Star Finance selaku pihak pembiayaan pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut karena terdakwa sudah tidak sanggup membayar angsuran tersebut
- Bahwa benar lalu pihak PT. Dipo Star Finance memberikan surat peringatan kepada terdakwa yaitu 'nomor kontrak : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021, nomor kontrak : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 dan nomor kontrak : 0009045/2/05/07/2019

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 2019 pada tanggal 5 Februari 2021, tanggal 12 Februari 2021 dan tanggal 19 Februari 2021

- Bahwa benar lalu setelah PT. Dipo Star Finance diberi surat peringatan terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck kepada PT. Dipo Star Finance dan pihak PT. Dipo Star Finance juga sudah menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah tidak sanggup membayar pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut, dan oleh terdakwa 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance diserahkan kepada RIZAL (belum tertangkap/DPO) karena RIZAL mempunyai usaha angkutan Batubara di daerah Musi Rawas dan kesepakatan terdakwa dengan RIZAL pada saat terdakwa menyerahkan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut adalah RIZAL harus membayar angsuran selama 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut dipergunakan oleh RIZAL untuk angkutan usaha RIZAL dan kesepakatan tersebut hanya lisan saja tanpa ada tertulis
- Bahwa benar lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut paling lambat tanggal 22 Maret 2021 dan setelah jatuh tempo terdakwa tidak juga membayar angsuran pembelian 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck dan terdakwa juga tidak tahu keberadaan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck tersebut yang sudah terdakwa serahkan kepada RIZAL
- Bahwa benar karena terdakwa tidak melakukan kembali pembayaran angsuran ke PT. Dipo Star Finance dan terdakwa juga telah mengalihkan 5 (lima) unit mobil Mitsubishi Fuso Truck lalu oleh pihak PT. Dipo Star Finance terdakwa dilakporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.268.845.615,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia** telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa:

- 1 (satu) BPKB mobil Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8329 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43188, No Rangka : MHMFN527HKK016901, No. BPKB : P-08344651 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8334 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43199, No Rangka : MHMFN527HKK016887, No. BPKB : P-08344653 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8327 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43219, No Rangka : MHMFN527HKK016874, No. BPKB P-08344650 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8331 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43182, No Rangka : MHMFN527HKK016917, No. BPKB P-08344652 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol BE 8325 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43196, No Rangka : MHMFN527HKK016915, No. BPKB P-08344649 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor :



0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Silvi Yosefa Affandi Notaris di Pesawaran, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00138419.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh d Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri Notaris di Bandar Lampung, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00132166.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Silvi Yosefa Affandi Notaris di Pesawaran, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00138418.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri Notaris di Bandar Lampung, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00132165.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kenderaan (BAST) pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019, 5 (lima) lembar Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA kepada PT. DIPO STAR FINANCE, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. WARTONO akan melakukan pembayaran sampai maksimal tanggal 22 Meret 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. WARTONO telah meng over alih kendaraan kepada orang lain, Surat Permohonan Relaksasi / Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan dan 15 (lima belas) lembar Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia, menurut Majelis akan dikembalikan kepada pihak PT. Dipo Star Finance, sebagai penerima fidusia;

Menimbang, Bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya pihak PT. Dipo Star Finance

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan/penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wartono Bin Taslim Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda



yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wartono Bin Taslim Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap bukti surat berupa:
 - 1 (satu) BPKB mobil Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8329 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43188, No Rangka : MHMFN527HKK016901, No. BPKB : P-08344651 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8334 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43199, No Rangka : MHMFN527HKK016887, No. BPKB : P-08344653 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8327 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43219, No Rangka : MHMFN527HKK016874, No. BPKB P-08344650 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol : BE 8331 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43182, No Rangka : MHMFN527HKK016917, No. BPKB P-08344652 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, 1 (satu) BPKB Mobil Mobil Mitsubishi Fuso Truck E2 FN527ML (R10), Nopol BE 8325 OU, Warna Orange, Tahun 2019, No Mesin : 6D16T43196, No Rangka : MHMFN527HKK016915, No. BPKB P-08344649 atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009041/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009042/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009043/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian



Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009044/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran dengan Nomor : 0009045/2/05/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 279 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Silvi Yosefa Affandi Notaris di Pesawaran, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00138419.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 17 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh d Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri Notaris di Bandar Lampung, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00132166.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 280 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Silvi Yosefa Affandi Notaris di Pesawaran, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00138418.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00138417.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, Dokumen Akta Fidusia Nomor : 18 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Hj. Dwisia Maulida Putri Notaris di Bandar Lampung, Dokumen Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00132165.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kandaraan (BAST) pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2019, 5 (lima) lembar Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama PT. RANTAU NUSA JAYA kepada PT. DIPO STAR FINANCE, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. WARTONO akan melakukan pembayaran sampai maksimal tanggal 22 Meret 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. WARTONO telah meng over alih kendaraan kepada orang lain, Surat Permohonan Relaksasi / Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan dan 15 (lima belas) lembar Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia, **dikembalikan kepada pihak PT. Dipo Star Finance;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari senin tanggal 11 September 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., Dan, UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan, UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh TRI BUANA MARDASARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

2. UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUERMA, S.H.